

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG VISI MISI HUKUM SUMBER DAYA ALAM BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Retno Kusniati

Helmi

Hafrida

Raffles

### **Abstract**

*Based on the vision and mission of the Faculty of Law University of Jambi. The Faculty of Law, University of Jambi to be Faculty Excellence in the Field of Natural Resources Law, with the following mission: conducting legal education oriented local knowledge, national laws and the development of international law, conducting legal research in natural resources with justice and organize a community service areas of law in accordance with the legal needs of society towards people who are aware of the law. at the Faculty of Law University of Jambi that the knowledge and understanding of the vision and mission of students to the Faculty of Law University of Jambi can be implemented in the teaching and learning process as well as in extra curricular activities of the students. This vision is relevant to natural conditions and the existence of Faculty of Law at the center of natural resource law for learning and research.*

**Keywords:** *vision, natural resource law.*

### **A. Pandahuluan**

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Menurut Maria SW Sumardjono berkenaan dengan hubungan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan UUPA menyatakan:<sup>1</sup>

Harus diakui, UUPA merupakan karya besar yang terbit tahun 1960, pada tahap awal penyelenggaraan negara, di tengah konflik politik dan mendesakny kebutuhan akan suatu undang-undang yang memberi jaminan keadilan terhadap akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya agraria (SDA) berupa bumi, air, kekayaan alam, dan sebagainya. Menilik namanya, obyek pengaturan UUPA meliputi semua hal yang terkait dengan SDA

---

<sup>1</sup>Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95.

(tanah, air, hutan, tambang, dsb), tetapi kenyataannya UUPA baru mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan saja. Dari 67 Pasal UUPA, 53 Pasal mengatur tentang tanah.

Obyek pengaturan yang belum diselesaikan UUPA ditindaklanjuti berbagai sektor melalui berbagai undang-undang sektoral. Undang-undang itu terutama diterbitkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai undang-undang sektoral itu UU No 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan diperbarui dengan UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004, dan undang-undang lainnya menyusul.

Pembentukan UU sektoral tidak berlandaskan prinsip-prinsip yang telah diletakkan UUPA. Pada gilirannya, kedudukan UUPA didegradasi menjadi UU sektoral yang hanya mengatur pertanahan. Selain itu, meski berbagai undang-undang sektoral mengacu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, namun substansinya pada umumnya memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan falsafah *untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Karena karakteristik peraturan perundang-undangan sektoral: (1) orientasi pada eksploitasi, mengabaikan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA, digunakan sebagai alat pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara; (2) lebih berpihak pada pemodal besar; (3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga bercorak sentralistik; (4) pengelolaan SDA yang sektoral berdampak terhadap koordinasi antarsektor yang lemah; (5) tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara proporsional.<sup>2</sup>

Akibat keberadaan berbagai UU sektoral yang inkonsisten dan tumpang tindih itu adalah koordinasi yang lemah di tingkat pusat, antara pusat dan daerah serta antardaerah, kerusakan dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya terutama tergantung pada akses terhadap SDA (petani, masyarakat adat, dll); serta timbulnya konflik berkenaan dengan SDA. Kenyataan ini mendorong terbitnya Tap MPR IX/2001 yang meletakkan prinsip pembaruan agraria, mendorong pengkajian ulang dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral melalui pencabutan, penggantian, atau penyempurnaan UU sektoral.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Maria SW Sumarjono, *Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan*, dalam <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Penyempurnaan%20UUPA%20dan%20Sinkronisasi%20Kebijakan.htm>, hal. 1, diakses pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 21:18 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas serta bertalian dengan visi misi Fakultas Hukum Universitas Jambi Fakultas Hukum Universitas Jambi menjadi Fakultas yang Unggul dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam, dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum berorientasi kearifan lokal, hukum nasional dan perkembangan hukum internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum bidang sumber daya alam yang berkeadilan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bidang hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum.
4. Menyelenggarakan manajemen internal organisasi yang efektif dan efisien.

perlu diadakan kegiatan pengabdian sumber daya alam pada siswa agar pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap visi misi Fakultas Hukum Universitas Jambi dapat diimplementasikan dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan ekstra kulikuler.

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas maka Penyuluhan Hukum tentang Visi Misi Hukum Sumber Daya Alam bagi siswa dititikberatkan pada persoalan sebagai berikut (1) Bagaimanakah konsepsi visi misi hukum sumber daya alam yang dituangkan tri dharma perguruan tinggi?; (2) Upaya apakah yang perlu dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk mendiseminasikan dan mengimplementasikan visi misi hukum sumber daya alam ke depan?

## **B. Pembahasan**

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Amanat konstitusi di atas dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi termasuk bidang hukum diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang berkeadilan.

Pembangunan bidang hukum dalam rangka mencapai tujuan nasional membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan bermoral. Sumber daya manusia dimaksud salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Sejalan dengan tujuan nasional, Universitas Jambi telah menetapkan Visi yakni: *be a world entrepreneurship university*, dengan berbagai pusat unggulan, sehingga mampu berkompetisi secara nasional dan internasional. Mengacu pada visi Universitas Jambi di atas, maka visi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Visi Jangka Panjang Fakultas Hukum Universitas Jambi adalah:

Pada tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Jambi menjadi Fakultas yang unggul dalam bidang hukum sumber daya alam. Misi Fakultas Hukum Universitas Jambi Mewujudkan Fakultas Hukum yang unggul dalam hukum sumber daya alam pada tahun 2025, maka dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan hukum berorientasi kearifan lokal, hukum nasional dan perkembangan hukum internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian hukum bidang sumber daya alam yang berkeadilan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bidang hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum.
4. Menyelenggarakan manajemen internal organisasi yang efektif dan efisien.

Mewujudkan visi dan misi di atas, Fakultas Hukum Universitas Jambi sampai tahun 2019 memiliki program studi ilmu hukum yang meliputi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S1), Pada jenjang pendidikan S1 terdapat program kekhususan yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata/Hukum dan Ekonomi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Kekhususan pada Magister Ilmu Hukum yakni Hukum Pemerintahan, Hukum Bisnis dan Hukum Pidana. Berbagai program khusus tersebut menjadi unggulan Fakultas Hukum Universitas Jambi dalam pengembangan ilmu hukum masa yang akan datang. Menghadapi aktivitas perkembangan hukum nasional, regional dan global, unggulan khusus pada Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) serta Hukum Internasional yang didukung dengan keilmuan kekhususan lain.

Karakteristik pengembangan keilmuan bidang hukum pada dasawarsa mendatang membutuhkan lulusan Fakultas Hukum yang cerdas dan profesional serta bermoral. Lulusan

memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang berpihak pada kebenaran dan keadilan hukum.

Pembangunan dan penegakkan hukum yang hanya didasarkan pada intelektualitas dapat mengabaikan sisi keadilan. Untuk itu, sisi moral insan hukum perlu terus dijaga dan ditingkatkan terutama pada tahap pendidikan di Fakultas Hukum. Hal ini terus dilakukan melalui materi muatan kurikulum, metode dan proses belajar mengajar.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:

1. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi di atas, tujuan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan hukum berorientasi kearifan lokal, hukum nasional dan perkembangan hukum internasional.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian hukum bidang sumber daya alam yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat bidang hukum sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum.
4. Meningkatkan manajemen internal organisasi yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, Fakultas Hukum Universitas Jambi menetapkan strategi dan program pengembangan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Mensosialisasikan tentang visi misi hukum sumber daya alam kepada siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Tanjung Timur. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap pentingnya implemntasi visi misi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Khusus siswa yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang visi misi hukum sumber daya alam mendapat gambaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya perwujudan visi misi dalam kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Siswa mampu memahami berbagai aspek dari konsepsi visi misi hukum sumber daya alam dalam kaitannya dengan kebutuhan siswa untuk studi lanjut.

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa SMAK 1 dan SMAN 8 Tanjung Jabung Timur mengenai arti pentingnya visi misi hukum sumber daya alam dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini akan dilakukan berupa penyuluhan hukum visi misi hukum sumber daya alam dengan metode penerapan kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan

Persiapan akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan termasuk pengaturan responden dan penetapan jadwal pengabdian.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan:

- Ceramah:

Berupa penyampaian materi oleh tim pengabdian pada masyarakat.

- Diskusi/Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab dimaksudkan untuk menjangkau berbagai aspirasi dan permasalahan yang dialami khalayak sasaran serta memberikan pemahaman yang bagi siswa tentang visi misi hukum sumber daya alam. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berupa kegiatan penyuluhan hukum tentang visi misi hukum sumber daya alam adalah siswa sekolah menengah atas.

Evaluasi kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada saat berlangsungnya kegiatan pengabdian melalui tanya jawab, dialog dan feed back dari peserta kegiatan pengabdian. Hasil evaluasi dijadikan acuan dalam menyusun kegiatan pengabdian selanjutnya.

Kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang makin terbatas dapat menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan maupun, kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat maupun karena penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma

psikologis (dendam, benci, antipati), serta melebarnya jarak segregasi antara para pihak yang berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.<sup>4</sup>

Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Keterkaitan antara tujuan negara dan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara untuk:

1. Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan hasilnya harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di
3. dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat
4. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan *betuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara a contrario, apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *iegensdaad* maka tidak ada akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Berdasarkan kewajiban tersebut negara wajib melakukan pengaturan agar pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh Pemerintah sebagai personifikasi negara yaitu:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2005
- c. Kovenan Hak Sipil dan Politik diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2005

<sup>4</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>5</sup>Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hal.17.

- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- f. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
- i. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- j. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam perkembangannya penguasaan negara terhadap sumber daya alam ternyata lebih banyak dialihkan kepada korporasi dibandingkan kepada rakyat. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik perebutan sumber daya alam. Dalam tiga dasawarsa terakhir, sejak Januari 1970 hingga Mei 2007 konflik tanah dan sumber daya alam yang bersifat struktural berjumlah 1877 kasus, terjadi di 2804 desa, memperebutkan kurang lebih 10.892.203 Ha, yang mengakibatkan 1.189.482 KK dipelosok nusantara, telah mengikutsertakan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (terjadi di wilayah perkebunan, kawasan konservasi, kehutanan, pembangunan, Dam, sarana umum dan fasilitas perkotaan, kawasan industri atau pabrik, perumahan, kawasan pariwisata, pertambangan, transmigrasi) yang secara umum telah menghilangkan akses dan hak-hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.<sup>6</sup> (M. Ridha Saleh, *Hak-Hak Masyarakat Adat*, Makalah Pada Advanced Training bagi Dosen Pengajar Hukum HAM, Diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 21-24 Agustus 2007, hal. 17.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi kasus perebutan sumber daya alam meningkat sebagai akibat semakin terbukanya Pemerintah Daerah kepada investor sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi yang mengandalkan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan mengundang korporasi besar telah mengakibatkan ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan atas ruang. Sehingga menimbulkan perebutan ruang antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat, yang memicu menimbulkan konflik ruang. Penguasaan ruang yang tidak adil tersebut dapat dilihat dengan pembagian

---

<sup>6</sup>M. Ridha Saleh, *Hak-Hak Masyarakat Adat*, Makalah pada Advanced Training bagi Dosen Pengajar Hukum HAM, diselenggarakan oleh Pusham UII kerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta 21-24 Agustus 2007, hal. 17.



peruntukan ruang saat ini. Dari total luas Propinsi Jambi 5,1 juta hektar, untuk sektor kehutanan yang mencapai 2,1 juta hektar, perkebunan kelapa sawit sekitar 600.000, pertambangan sekitar 1,1 juta hektar dan peruntukan pemukiman sekitar 1,1 juta hektar, serta sekitar 300 ribu ha kawasan perairan/laut. Pengguasaan ruang yang terbagi di dalam beberapa sektor tersebut sebagian besar dikuasai oleh korporasi besar skala internasional seperti Sinar Mas Group, Wilmar Group dan Astra. Dalam rentang tahun 2001-2010, terdapat 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, yang sampai akhir tahun 2010 belum ada penyelesaiannya. Di tahun 2011, tercatat 44 konflik diberbagai sektor berbasis tanah dan sumber kekayaan alam, dengan luasan lahan konflik 222,688 hektar.<sup>7</sup>

Sementara itu sebagaimana dikutip dari website Provinsi Jambi menyebutkan bahwa:<sup>8</sup>

... dari 29 kasus konflik lahan yang ada, terdapat beberapa kasus yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, kasus dimaksud adalah; pertama, konflik lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), di Kabupaten Muaro Jambi, kedua, konflik penggusuran oleh PT Asiatic Persada terhadap masyarakat SAD di Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Batanghari, ketiga, konflik lahan antara PT Wirakarya Saksi (WKS) dengan Persatuan Petani Jambi (PPJ) di lima Kabupaten (Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo), keempat, konflik lahan antara PT WKS dengan PPJ di Desa Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kelima, konflik lahan LU II antara PT Sari Aditya Loka (SAL) dengan masyarakat di Kabupaten Tebo, Bungo dan Merangin, keenam, konflik lahan antara PT Brama Bina Bakti/PT Kirana Sekernan dengan masyarakat desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Visi Misi Fakultas Hukum merupakan penjabaran dari visi misi Universitas Jambi dan isi misi Kemenristekdikti. Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti, maka disusun Visi “Terwujudnya pendidikan

<sup>7</sup>Priyan, *RTRW Provinsi Jambi Mengeruk Sumber Daya Alam Menyisakan Konflik dan Kemiskinan*, Kompasiana 12 Oktober 2012 diakses pada <http://regional.kompasiana.com/2012/10/01/rtrw-propinsi-jambi-%E2%80%9Cmengeruk-sumber-daya-alam-menyisakan-konflik-dan-kemiskinan%E2%80%9D-497681.html>, tanggal 1-01-2013 pukul 19:17 Wib.

<sup>8</sup>Pemerintah Provinsi Jambi, *Komisi II diharapkan Memberi Solusi Terbaik Penyelesaian Konflik Lahan*, diakses pada <http://www.jambiprov.go.id/index.php?show=berita&id=2124&kategori=berita&title=Komisi%20II%20diharapkan%20memberi%20solusi%20terbaik%20penyelesaian%20konflik%20lahan>, tanggal 1-01-2013 pukul 20:11 Wib.

tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Adapun misi meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan
2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.

Sementara itu Visi Universitas Jambi adalah pada tahun 2015 menjadi Universitas yang unggul dengan pusat-pusat unggulan (*research university*), berdasarkan visi dari Universitas Jambi dijabarkan visi misi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan merealisasikan visi Fakultas Hukum Universitas Jambi menyadari perlu penetapan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku civitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Fakultas Hukum Universitas Jambi merupakan satu dari lima fakultas yang ada di Universitas Jambi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum, pada fakultas hukum hanya terdiri dari satu program studi, yaitu program studi ilmu hukum. Sebagai unsur pelaksana akademik dan pembinaan SDM dilakukan oleh bagian-bagian yang terdiri dari 8 (delapan) bagian yaitu:

1. Bagian Hukum Tata Negara
2. Bagian Hukum Administrasi Negara
3. Bagian Hukum Pidana
4. Bagian Hukum Perdata
5. Bagian Hukum Internasional
6. Bagian Hukum Acara
7. Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum
8. Bagian Hukum dan Masyarakat

Bagian Hukum Tata Negara melaksanakan Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Administrasi Negara melaksanakan Program Kekhususan Hukum Perdata dan Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Bagian Hukum Pidana melaksanakan Program Kekhususan Hukum Pidana, Bagian Hukum Internasional melaksanakan Program Kekhususan Hukum Internasional, Bagian Hukum Acara melaksanakan Program Kekhususan Hukum Acara.

Selain melaksanakan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Reguler, Fakultas Hukum Universitas Jambi juga melaksanakan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Reguler Mandiri,

Program Magister Ilmu Hukum (S2), Program Magister Kenotariatan (S2), Program Doktor Ilmu Hukum (S3).

Dalam rencana strategis tahun 2015-2025, Visi Fakultas Hukum adalah “menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam bidang hukum sumber daya alam”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilakukan adalah:

- a. menyelenggarakan, membina dan meningkatkan pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum;
- b. menyelenggarakan, membina dan meningkatkan penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan, kosep, teori, metode atau cara baru dalam memperkaya ilmu hukum, teknologi hukum dan pembangunan hukum;
- c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum dan teknologi hukum dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat;
- d. menyelenggarakan administrasi pendidikan tinggi hukum secara moderen, efektif dan efisien.

Tata nilai yang dianut oleh institusi dan harus dijunjung tinggi oleh segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jambi adalah sebagai berikut:

1. Profesional, Fakultas Hukum UNJA menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan, serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
2. Objektif, Fakultas Hukum UNJA menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggung jawab.
3. Akuntabel, Fakultas Hukum UNJA senantiasa memotivasi civitas akademika untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan *output* yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Adil dan Merata, Fakultas Hukum UNJA memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik, untuk mendapatkan pendidikan.
5. Disiplin, Fakultas Hukum UNJA senantiasa memotivasi civitas akademika untuk taat kepada tata tertib, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.
6. Budaya Mutu, dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, Fakultas Hukum UNJA mengacu kepada upaya-upaya peningkatan mutu

secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Akademik di setiap lini.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka pada saat penyuluhan antara lain berupa: 1) apa pentingnya visi misi bagi Fakultas Hukum Universitas Jambi; 2) Adakah hubungan visi misi dengan mata kuliah yang akan dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Jambi; 3) bagaimana mengkaitkan visi misi dengan tugas-tugas mahasiswa dari dosen dan 4) apakah visi misi wajib dilaksanakan oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai keterkaitan visi misi dengan hukum sumber daya alam baru direspon positif oleh tim pengabdian dengan menjelaskan lebih lanjut dan memberi contoh-contoh keterkaitan antara visi misi dengan kurikulum, visi misi dengan tugas kuliah. Keterkaitan visi misi dengan tugas akhir yaitu skripsi mahasiswa sangat erat karena sejalan dengan arah kebijakan penelitian di Universitas Jambi dengan titikberat penelitian unggulan untuk pengembangan dan keberlanjutan sumber daya alam serta guna mendorong Program Pengembangan Universitas Jambi menuju *World Class University* (WCU) maka kegiatan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dirinci dalam topik yang akan dikembangkan oleh dosen dan mahasiswa.

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi tentang tema Rencana Induk Penelitian yaitu Reformasi Hukum Sumber Daya Alam. RIP yang disusun ini diselaraskan dengan arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Jambi menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam bidang Hukum Sumber Daya Alam dan Program Pengembangan Universitas Jambi menuju *World Class University* (WCU).

Secara umum RIP disusun dengan penetapan unggulan penelitian melalui proses *bottom up*. Penetapan penelitian yang menjadi unggulan di dalam pemilihan topik/tema penelitian dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi kapasitas, kemampuan dan *track record* peneliti, selanjutnya dipilih topik/tema unggulan yang diharapkan mampu bersaing pada tingkatan nasional, regional dan internasional. Dengan alur yang demikian, output dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan daya saing Fakultas Hukum khususnya, Universitas Jambi umumnya dalam mewujudkan visi dan misi.

### **C. Penutup**

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa Universitas Jambi mengenai visi misi unggul dalam bidang hukum sumber daya alam diarahkan untuk penguasaan siswa, peningkatan mutu dan pengembangan institusi. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi siswa SMAK I dan SMAN 8 Tanjung Jabung Timur kegiatan sosialisasi visi misi hukum sumber daya alam akan sangat membantu dan membekali siswa

untuk mengetahui dan memahami serta mampu menjadi bagian agent hukum sumber daya alam.

Kegiatan penyuluhan mengenai visi misi Fakultas Hukum Universitas Jambi tentang unggul dalam hukum sumber daya alam perlu dilakukan secara berlanjut dan terintegrasi dengan kurikulum sehingga penjabaran visi dan misi dalam kegiatan tri dharma yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengabdian juga akan semakin terhubung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abrar Saleng.2007. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman.1975. *Law and Society An Introduction*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Maria SW Sumarjono.2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Nana Apriyana.2011. *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta,

Oloan Sitorus dkk., 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Robert R Seidman. 1978.*The State Law And Development*, St Martin's Press, New York

Sidharta.2008. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Soerjono Soekanto*. 2002. *Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.